



BUPATI BUOL  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI  
NOMOR : 188.04/197.32/Bag.Huk/2020

TENTANG  
PENETAPAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PEMBERLAKUAN PEMBATAKAN  
SOSIAL BERSKALA BESAR DIWILAYAH KABUPATEN BUOL  
PADA TANGGAL 27 MEI 2020 SAMPAI DENGAN 10 JUNI 2020

BUPATI BUOL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 4 ayat (12) Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam penanganan wabah *Corona Virus Disiase 2019*, diwilayah Kabupaten Buol perlu menetapkan Surat Keputusan Bupati Buol Tentang Penetapan Perpanjangan Jangka Waktu Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Diwilayah Kabupaten Buol Pada Tanggal 27 Mei 2020 Sampai Dengan 10 Juni 2020 ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 11 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang – undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengkarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan **Corona Virus Desiase 2019 (COVID -19)** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 3626);
6. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam penanganan wabah *Corona Virus Disease 2019*;

Memperhatikan : Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07./MENKES/300/2020 Tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar diwilayah Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA BESAR DIWILAYAH KABUPATEN BUOL PADA TANGGAL 27 MEI 2020 SAMPAI DENGAN 10 JUNI 2020

KESATU : Bahwa Penetapan Perpanjangan Jangka Waktu Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Diwilayah Kabupaten Buol

- KESATU : Bahwa Penetapan Perpanjangan Jangka Waktu Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Diwilayah Kabupaten Buol ditetapkan selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan 10 Juni 2020
- KEDUA : Bahwa dengan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pemerintah wajib mensosialisasikan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat kepada masyarakat.
- KETIGA : Bupati melaporkan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU kepada Menteri Kesehatan dengan tembusan kepada Gubernur Sulawesi Tengah untuk digunakan sebagai dasar penilaian kemajuan dan keberhasilan pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2020

Ditetapkan di Buol  
pada tanggal, 26 Mei 2020

BUPATI BUOL



AMIRUDIN RAUF